

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Progresivitas perekonomian di era sekarang sangat signifikan dan memerlukan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman. Masih banyak masyarakat yang masih bingung dengan hukum jual beli *bai' bi al-taqsith* atau yang biasa disebut dengan sistem jual beli kredit (mengangsur), sehingga diperlukan pembaharuan hukum. terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menunjang kegiatan sosial yang sesuai dengan syariat Islam dalam kegiatan niaga dan tidak melanggar hukum sesuai dengan ketetapan para Nabi dan juga Rasul.

Berbicara tentang kebutuhan, setiap orang pasti memilikinya dan harus selalu terpenuhi secara optimal sesuai dengan kehidupannya, baik kebutuhan individu maupun kelompok. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya serta manusia tidak dapat melakukan segala sesuatunya secara sendiri. Hanya saja, terkadang banyak orang yang melakukan kesalahan dan meragukan pemahamannya tentang konsep jual beli menurut kaidah hukum Islam, apalagi saat ini isu Muamalah sedang marak dimana-mana dan diperlukan upaya khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang Muamalah.

Kasus yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah transaksi yang sering disebut akad *bai' bi al-taqsith*, atau jual beli secara kredit, karena tidak menutup kemungkinan setiap orang memiliki kemungkinan finansial yang berbeda-beda. Ada yang swasembada dan ada juga yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka pinjaman menjadi solusi alternatif. Namun masalahnya, baik penjual maupun pembeli masih salah dalam melakukan perjanjian kredit tersebut.

Seorang penjual menawarkan satu barang dengan dua harga, yakni diawali dengan kontan kemudian dilanjutkan dengan kredit tapi dengan harga yang lebih mahal daripada kontan. Hal ini justru memberikan kesan yang agak kurang enak kepada pembeli yang kurang mampu akan hal finansial, dikarenakan butuh dan harus segera dipenuhi hajatnya akhirnya pembeli memilih dengan cara kredit meskipun harganya lebih mahal daripada dibayar secara kontan. Ketika kita melihat kemaslahatan dan kemudharatan dalam transaksi tersebut pasti ada poin plus dan minus nya, yang seharusnya berniaga itu harus menguntungkan kedua belah pihak malah kebanyakan ada yang agak dirugikan salah satu pihak.

Transaksi atau akad yang diyakini dalam bahasa Arab sering disebut *Bai'bil-Taqsith* yang memiliki arti menurut ketentuan syari'at, sesuatu/barang dijual dengan cara dicicil atau dengan menunda cicilan tertentu, kemudian dalam jangka waktu tertentu dan karena itu lebih mahal daripada membayar tunai.¹

Kemudian ketika seorang penjual menaikkan harga karena alasannya waktu, seperti yang biasa dilakukan oleh para pedagang yang berjualan secara kredit saat ini, sebagian fuqaha' melarang dengan alasan bahwa penambahan harga itu khusus soal masalah waktu. Dengan demikian kalau konsepnya seperti itu maka sama dengan riba.

Namun para ulama Jumhur sepakat membolehkannya karena diperbolehkan dalam hukum aslinya dan tidak dilarang nash, maka tidak dapat diserupai dengan konsep Riba. Maka karena itu, pedagang berhak dan dapat menaikkan harga sesuai dengan apa yang nyaman dan wajar, selama tidak mencapai batas eksploitasi dan kekejaman. Ketika ini terjadi, jelas bahwa hukum itu ilegal.

¹ Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, *Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah*, Fak Syari'ah, Kuwait University, edisi VII, Sya'ban 1407, h. 140

Ulama ahli fikih dan hadits memiliki pandangan dan pola pikir yang berbeda mengenai masalah jual beli *Bai' bi al-Taqsith* dengan menggunakan metode dua harga dengan ditawarkan nasabah/penjual. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang dengan alasan bahwa ketika sistem kredit memiliki biaya tambahan selain uang tunai, itu melibatkan nasi'ah (biaya tambahan) dari riba.

Inti dari pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum *Bai' bi al-Taqsith* tentang jual beli selisih harga tunai dan kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Ash-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Meskipun kedua ulama modern ini berbeda pendapat tentang hukum jual beli *Bai' bi al-Taqsith*, perbedaan harga antara tunai dan kredit, ada yang membolehkan dan melarangnya. Yusuf Al-Qardhawi termasuk orang yang mengizinkan jual beli dan sebaliknya Ash-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i melarangnya.

Argumentasi dalil yang digunakan oleh para ulama dan ahli hukum tentang kebolehan jual beli *Bai' bi al-Taqsith* dengan dua harga yang memiliki perbedaan antara kredit dan tunai, adalah dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwasanya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah Ayat 275).²

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenag RI 2019

Kesimpulan dari penggalan ayat tersebut bahwa jual beli barang secara kredit dengan premi merupakan bagian dari jual beli secara umum dan dapat dipahami dari pengertian umum ayat diatas. Hukum syara' juga membolehkan semua muamalah kecuali ada dalil yang secara khusus melarangnya.

Kemudian ada anjuran lain yang mensyaratkan bahwa ketika jual beli atau transaksi dengan metode *Bai' bi al-Taqsith*, harus dicatat jumlah, waktu dan akadnya sesuai dengan akad di awal. Terdapat dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282 Menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...³

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”. (QS. Al-Baqarah Ayat 282)³

Selanjutnya Menurut ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam* beliau menjelaskan bahwasanya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan bertempo, untuk nafkah keluarganya. Dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (Diriwayatkan oleh Bukhari. Takhrij Hadist no. 353.⁴

فيما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام : اشترى من يهودى طعاما الي أجل ورهينه
درعا من الحديد.

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenag RI 2019

⁴ Yusuf AL-Qardhawi, Kitab *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, hal. 311

Artinya: "Hadis shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Nabi pernah membeli makanan (secara berhutang) kepada seorang Yahudi dan jaminannya baju perang dari besi". (HR. Bukhari)

Kesimpulan hadist di atas menunjukkan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan jual beli kredit dengan orang Yahudi dengan cara berhutang dan untuk pembayarannya dilakukan kemudian atau belakangan.

Dalam kitab *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam* Yusuf Al-Qardhawi mengutip kata-kata Imam Asy-Syaukani, beliau berkata: "*Golongan Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyad billah dan Jumhur ulama berpendapat boleh berdasarkan umumnya dalil-dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.*"⁵

Ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi menegaskan, bahwasanya perbedaan-perbedaan dalam masalah bab *furu'* (*cabang*) merupakan sebuah rahmat. Kemudian dari Selain itu juga, ia sebagai sarana keleluasaan berfikir dan kekayaan terhadap khazanah keilmuan dalam dunia Islam. Karena hal ini didasari dengan adanya kenyataan, bahwasanya terdapat banyak sekali wilayah kosong dengan syari'at. Dan kemudian Wilayah itu oleh para *fuqaha* berusaha diisi sesuai dengan dasar-dasar dan kecenderungan mazhab yang dianutnya. Sehingga adanya wilayah yang kosong ini bukan didasari tanpa adanya tujuan, justru ia sebagai rahmat dan kemudahan bagi umat islam dalam melakukan aktivitas bermasyarakat.⁶

إختلاف أمتي رحمة (رواه البيهقي في الرسالة الشرىعة)

Artinya: "Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat".
(HR. Baihaqi dalam Risalah Ash'ariyyah)

⁵ Nailul Autlur 5:153 Asy-Syaukani berkata "Kami telah menyusun risalah mengenai masalah ini dengan judul *Syifaa'ul lal fi Hukmi Ziyaadatits Tsaman li Mujarradil Ajal*.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Sahwah al-Islâmiyyah bayna al-Ikhtilâf al-Masyrû' wa al-Tafarruq al-Mazmûm*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1990), halaman 82-83

Selanjutnya penulis mencoba menguraikan dalam penelitian sederhana, faktor-faktor apa yang saja penyebab terjadinya suatu *ikhtilaf* dalam masalah bab *furu* (cabang) diantaranya di bawah ini :

- a) *Ikhtilaf* dalam qira'at.
- b) *Ikhtilaf ash-Shabah* dalam memahami hadis
- c) *Ikhtilaf* dalam menetapkan dan menilai suatu hadis
- d) Adanya nash Al-quran yang memiliki makna ganda
- e) Adanya sejumlah nash yang saling bertentangan (*ta'arudh*)
- f) Adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nash nya secara *sharih*.⁷

Dan berikutnya adalah Salah satu ulama kontemporer yang mengharamkan jual beli *Bai' bi al-Taqsith* dengan dua harga yang berbeda adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau berhujjah dengan dalil pada kitabnya *Ijabatatus Sail An-Ahammil Masail* halaman 632 633- dalam pertanyaan nomor ke-376 yang berbunyi, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya hukum jual beli *Bai' bi al-Taqsith* dengan pilihan dua harga yakni antara kontan dan kredit yang lebih mahal harganya adalah dilarang dan haram dilakukan, karena mengandung unsur riba *nasi'ah* (harga tambahan). Sehingga beliau juga menasihatkan kepada seluruh muslim dan muslimat agar menghindari akad atau transaksi dengan metode jual beli seperti itu.⁸

Hujjah atau dalil yang digunakan oleh ulama dan para fuqaha terkait keharaman jual beli *Bai' bi al-Taqsith* beda harga antara kontan dan kredit

⁷ Ulama telah menulis tentang Ikhtilaf, ialah; Al-Syekh Abdullah bin Muhammad bin al-Sayyed al-Batvliusiy al-Andalusiy (W 521 H). Bukunya adalah: *al-Inshaf fi al-Tanbih ala asbab al-Khilaf* demikian juga halnya Ibnu Taimiyat dalam bukunya "*Raf'u al-Malam 'an al-A'Immat al-A'lam*" dan al-Syekh al-Ustaz Ali al-Khafif dengan judul; "*Muhadharat fi Asbab ikhtilaf al-Fuqaha* halaman 138

⁸ Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Kitab *Ijabatatus Sail* hal. 632 dalam pertanyaan nomor ke 376.

didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau menerangkan :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْلَرَبَا
(رواه أبو داود).

Artinya: “Barangsiapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba”. (HR. Abu Dawud).⁹

Tidak hanya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i yang berpendapat demikian bahkan dari kalangan ulama kontemporer yang lain pun memiliki pemikiran yang sama yaitu Syaikh Nashruddin Al-Albani yang beliau tuliskan dalam kitabnya, diantaranya adalah kitab *Silsilah Ahadits Ash Shohihah* juz 5 halaman 419-427 kemudian juga murid beliau yakni Syaikh Salim Al Hilali dalam kitab *Mausu’ah Al Manahi Asy Syar’iyah* juz 2 halaman 221 dan juga lain sebagainya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil hadist di bawah ini;

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ
النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جِبَانَ وَابْنُ دَاوُدَ (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْلَرَبَا)
(با)

Artinya: Daripadanya r.a., ia berkata; “Rasulullah SAW melarang dua jual beli pada satu jual beli”. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, dan disahkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Abu Daud: “Barangsiapa yang melakukan dua jual beli pada satu jual beli maka yang sah baginya

⁹ Imam al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, *Sunan Abi Dawud (Kitabul Buyu’*, No. 3461, Jilid 3), di-tahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Mekkah: Dar al-Baz, t.th.), 274.

ialah harga yang kurang (harga paling Rendah) atau terjerumus pada riba.” (HR. Tirmizi, Ahmad dan Nasa’i)¹⁰

Penafsiran dari penjelasan larangan Rasulullah SAW terkait “*Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi*” adalah gambaran ucapan seorang penjual atau pembeli mereka berkata : “*Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.*” Sehingga direspon oleh Imam Ibnu Qutaibah dan juga menerangkan dengan penjelasan (studi kasus di atas) beliau berkata dalam kitab *Gharib Al-Hadits* (I/18) beliau menjelaskan yaitu : “*Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”*”

Dengan demikian, dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik dan ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah konsep karya ilmiah dengan judul “***TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI TERHADAP HUKUM BAI’ BI AL-TAQSIH PERBEDAAN HARGA ANTARA KONTAN DAN KREDIT (ANALISIS KOMPARATIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN SYEIKH MUQBIL AL-WADI’I)***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

¹⁰ Sinungan M, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 292

- 1) Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi'i tentang jual beli *Bai' Bi Al-Taqsith* perbedaan harga antara kredit dan kontan ?
- 2) Apa dalil dan metode istinbath hukum Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi'i tentang jual beli *Bai' Bi Al-Taqsith* perbedaan harga antara kredit dan kontan ?
- 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum jual beli *Bai' Bi Al-Taqsith* perbedaan harga antara kredit dan kontan menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Meninjau dari latar belakang serta permasalahan sebelumnya, skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut;

- 1) Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi'i tentang *Bai' Bi Al-Taqsith* perbedaan harga antara kredit dan kontan.
- 2) Untuk mengetahui apa dalil dan metode istinbath hukum jual beli *Bai' Bi Al-Taqsith* perbedaan harga antara kredit dan kontan menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi'i.
- 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum jual beli *Bai' Bi Al-Taqsith* perbedaan harga antara kredit dan kontan menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi'i.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut;

- 1) Secara Teoritis, hasil penelitian ini semoga memberikan manfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan rujukan terhadap urusan muamalah yang senantiasa dinamis seiring perkembangan zaman.
- 2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan semua elemen masyarakat baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik kehidupan bermuamalah pada masyarakat agar sesuai dengan tuntunan syari'at islam.

E. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, penelitian ilmiah ini menguraikan pembahasannya. Adapun Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab pertama pendahuluan, pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian yang berbentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dalam penelitian, definisi konsep yang merupakan penjelasan dari judul, dan Sistematika pembahasan agar penelitian lebih Sistimatis.
2. Bab kedua adalah kajian teoritis, pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori jual beli mulai dari hukum asalnya, rukun, syarat dan prinsip jual beli kontan maupun kredit.
3. Bab ketiga adalah metode penelitian, bab ini menerangkan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang akan dipakai. Subjek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data yang dipakai, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa, serta teknik pemeriksaan keabsahan data dan menarik kesimpulan akhir.
4. Bab keempat adalah penyajian komparatif dan analisis data, Pada bab ini menjelaskan biografi serta karya tokoh dan beberapa hal yang pertama mendeskripsikan pendapat ulama yang sedang

dibahas dan argumentasi dalil hukum yang dipakai oleh kedua ulama kontemporer tersebut dalam memutuskan suatu hukum.

5. Bab kelima adalah penutup, Pada bab ini adalah merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi yang nantinya akan memuat kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang diperlukan untuk menunjang esensi dari penelitian ini.

